


	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT</p>
--	--

Unit Kerja
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A.	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 KTP Pemohon NPWP Pemohon/Perusahaan Nomor Induk Berusaha (NIB) Izin Mendirikan Rumah Sakit dari OSS Dokumen Lingkungan Akta Pendirian/Perubahan dan Pengesahan dari Kemenkumham BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun) Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT Fotocopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama Badan Hukum pemilik Rumah Sakit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit <p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> Study kelayakan Master Plan Detail Engineering Design
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Verifikasi Berkas & Penerbitan SPTL (Kasi)] B -- Ya --> C[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)] C --> D[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis] D -- Ya --> E[Verifikasi Tinjauan (Kasi)] E -- Tidak --> A E --> F[Validasi Berkas (Kabid)] F -- Ya --> G[Penanda tanganan Izin (Kadis)] G -- Tidak --> A G --> H[Pembuatan Izin] H -- Ya --> I[Penyerahan Izin] I --> A </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Mendirikan Rumah Sakit
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id Website : perizinan.deliserdangkab.go.id SMS Gateway : '08116301777
B	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Undang - Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Undang - Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Permenkes RI No. 920/MENKES/PER/XII/1986 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Permenkes RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2006 Tentang Pelayanan dan Perizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Keputusan Bupati Deli Serdang No. 770 Tahun 2007 Tentang Penandatanganan Izin Pelayanan Kesehatan Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-undangan Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang

12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentent di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710616 199803 1 009